

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH  
TANI DI KECAMATAN DARUSSALAM  
(Analisis Menurut Konsep *Ujrah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**NURLAILI**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121309841

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
1439 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN  
BURUH TANI DI KECAMATAN DARUSSALAM  
(Analisis Menurut Konsep *Ujrah*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**NURLAILI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121309841


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA**  
NIP: 195605131981031005

Pembimbing II



**Hutsni A. Jalil, S.Hi.,MA**  
NIP:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENGUPAHAN BURUH TANI DI KECAMATAN DARUSSALAM  
(Analisis Menurut Konsep *Ujrah*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 17 Juli 2018  
04 Zulqa'dah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



**Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA**  
NIP: 195605131981031005

Sekretaris




**Husni A. Jalil, S.Hi., MA**  
NIP:

Penguji I



**Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP: 197703032008011015

Penguji II



**Dr. Faisal, S.Th., MA**  
NIP: 198207132007101002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurlaili  
NIM : 121309841  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juli 2018

Yang Menyatakan



## ABSTRAK

Nama : Nurlaili  
Nim : 121309841  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep *Ujrah*)  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Tanggal Sidang : 17 Juli 2018  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA  
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., MA

Kata Kunci : Hukum Islam, Sistem, Pengupahan, Buruh tani, *Ujrah*

Upah ialah imbalan yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja atas pekerjaan (jasa) yang telah dilakukannya. Dalam al-Qur'an dinyatakan setiap manusia akan memperoleh ganjaran (upah/ imbalan) atas apa yang dikerjakannya. Pemberian upah juga harus memenuhi prinsip keadilan serta kelayakan. Namun, dalam praktek pengupahan yang terjadi di Kecamatan Darussalam, adanya ketidakadilan upah yang diterima antara buruh laki-laki dan buruh perempuan walaupun pekerjaan yang mereka lakukan tersebut sama. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan petani terhadap jasa buruh tani di Kecamatan Darussalam. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani yang dipraktekkan di Kecamatan Darussalam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan *field research* dan *library research* serta wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan upah yang terjadi di Kecamatan Darussalam. Sistem penetapan harga upah yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Darussalam ada yang langsung ditetapkan oleh pemilik sawah, permintaan dari buruh dan sesuai kebiasaan setempat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut, yaitu: buruh laki-laki memiliki tanggung jawab memberi nafkah keluarga, buruh laki-laki dianggap lebih banyak tenaga dari buruh perempuan dan faktor adat kebiasaan setempat. Dari hasil penelitian menunjukkan upah/ imbalan yang diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani tidak sesuai dengan prinsip dasar muamalah dalam konsep *ujrah*, masih terdapat ketidakadilan upah di mana upah yang diberikan kepada buruh tani laki-laki lebih tinggi dari pada buruh tani perempuan padahal mereka melakukan pekerjaan yang sama. Allah SWT tidak membedakan hamba-Nya melainkan dari sisi ketaqwaan makhluknya serta dalam Islam telah digariskan bahwa pemberian upah haruslah terpenuhi prinsip keadilan (proporsional) dan kelayakan agar hidup setiap manusia sejahtera. Sebaiknya ada ketentuan khusus dari Kecamatan

dalam hal penetapan upah terhadap para buruh tersebut serta lebih memperhatikan keadilan dengan memperhatikan hak-hak buruh.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep *Ujrah*)**. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku dosen yang mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry serta selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Husni A.Jalil, S.Hi., MA, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini
3. Arifin Abdullah, S.Hi., MH, selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda H. Amiruddin Affan dan Ibunda Hj. Sakdiah serta Abang Safwan ST, Azhar S.Pd, Azwar, Mustafa dan Kakak Nur Aini S.Pd yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya Unit 4 HES, Sahabat Relawan Nusantara Aceh, sahabat saya Nurlaili Maghfirah, Rahmawati, Zulhelmy, Mutia Soraya, dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu, terima kasih penulis ucapkan karena tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Masyarakat Kecamatan Darussalam yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data-data untuk penelitian ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah Swt.

Banda Aceh, 07 Juli 2018

Penulis

Nurlaili

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		g	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan</b>
-------------------	-------------	------------------

Huruf		tanda
/	<i>Fat ah</i> dan alif atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan waw	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قبل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta marbutah ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta marbutah ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-a f l/rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

*al-Mad natul Munawwarah*

: *Tal ah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR TABEL

TABEL 3.1.1. Daftar Nama <i>Gampong</i> , Luas <i>Gampong</i> , Jumlah Penduduk Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .....	46
TABEL 3.1.2. Data Luas Penggunaan Lahan Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi .....	73
Lampiran	2. Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry .....	74
Lampiran	3. Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Camat Kecamatan Darussalam .....	75
Lampiran	4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari <i>Kheuchiek</i> Gampong Tanjong Selamat.....	76
Lampiran	5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari <i>Kheuchiek</i> Gampong Siem.....	77
Lampiran	6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari <i>Kheuchiek</i> Gampong Lam Ujong.....	78
Lampiran	7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Camat Kecamatan Darussalam.....	79
Lampiran	8. Gambar Denah Kecamatan Darussalam.....	80
Lampiran	9. Daftar Wawancara Penelitian.....	81
Lampiran	10. Foto-foto Wawancara.....	84
Lampiran	11. Surat Izin Wawancara.....	86
Lampiran	12. Verbatim Wawancara.....	89

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA : KONSEP <i>UJRAH</i> DALAM ISLAM .....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian <i>Ujrah</i> .....	15
2.2 Dasar Hukum <i>Ujrah</i> .....	18
2.3 Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> .....	24
2.4 Jenis-jenis <i>Ujrah</i> .....	29
2.5 Prinsip-prinsip <i>Ujrah</i> .....	31
2.6 Sistem Pembayaran <i>Ujrah</i> .....	36
2.7 Perbedaan <i>Ujrah</i> Buruh Laki-laki dan Perempuan (Gender) ....	39
2.8 Pendapat <i>Fuqaha</i> tentang Pengambilan <i>Ujrah</i> .....	42
<b>BAB TIGA : SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI KECAMATAN DARUSSALAM .....</b>	<b>46</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
3.2 Sistem Pengupahan Buruh Tani.....	50
3.3 Faktor-faktor Perbedaan Pengupahan Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan .....	57
3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani .....	59
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
4.1 Kesimpulan .....	66

4.2 Saran ..... 67

**DAFTAR PUSTAKA..... 69**

## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah kerjasama antar sesama manusia, satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam kaidah fiqih muamalah disebut dengan istilah *ijārah bil ‘amal*, yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia disertai dengan adanya upah(*ujrah*). Dengan kata lain, *ujrah* ada karena adanya akad *ijārah bil ‘amal*.

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi buruh/pekerja atas apa yang dikerjakannya untuk mensejahterakan kehidupannya. Upah yang diberikan oleh pemilik sawah tersebut harus sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak terindikasi menzalimi. Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja.<sup>1</sup> Sistem pengupahan akan terjadi, apabila adanya perjanjian kerja atau hubungan kerja antara buruh dengan majikan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>2</sup> Islam memperhatikan pemberian upah yang adil dan layak dengan

---

<sup>1</sup>Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terj. Zainal Arifin), Cet 2,(Jakarta: Gema Insani Pres, 1997) hlm. 103.

<sup>2</sup>Djumialdji F.X.,*Perjanjian Kerja*, Cet 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 39.

waktu yang tepat, karena pemberian upah yang tidak layak dan keterlambatan dalam pemberian upah tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim, karena seorang majikan sudah melalaikan kewajibannya untuk membayar upah si pekerja.

Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ujrah*. Menurut Idris Ahmad, upah memiliki arti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

*Ujrah* ada karena adanya akad *ijārah*, adapun *ijārah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak (antara buruh tani dengan pemilik sawah) untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.<sup>4</sup> *Ijārah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Mengenai pengambilan manfaat suatu benda dari *ijārah*, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran atau upah.

Dalam AlQur'an maupun hadis juga terdapat ketentuan tentang upah, namun tidak mengatur penetapan dan pembayaran upah secara mendetail. Akan tetapi dalam kaidah-kaidah hukum Islam terdapat beberapa asas atau prinsip yang harus dipegang

---

<sup>3</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2014), hlm.115.

<sup>4</sup>Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31.

diantaranya kegiatan muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>5</sup>

*Ijārah* mempunyai konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil yang membicarakannya, baik yang bersumber dari AlQur'an, hadis, ijma' dan qiyas. *Ijārah* bermakna suatu aqad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Menurut Yusuf Qaradhawi, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan upah yaitu nilai kerja/ beban kerja dan kebutuhan hidup.

Dalam fiqh muamalah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.<sup>6</sup> Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berupa upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja/ beban kerjanya, tidak membedakan upah antara sesama buruh yang

---

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15-16.

<sup>6</sup>Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyo dan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 296.

melakukan pekerjaan yang sama, karena sejatinya tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketaqwaannya.<sup>7</sup>

Upah dalam konsep *ijārah bil ‘amal* memiliki beberapa syarat yaitu: (a) upah harus berupa harta (*māl*) yang mubah dan bukan harta yang haram, (b) upah harus berupa harta yang suci (*thāhir*) bukan yang najis, (c) upah harus diketahui dengan jelas (*ma’l m*) bukan *majhul*, (d) upah harus dapat dimanfaatkan (*muntafa’an bih*), (e) harus dapat diserahterimakan dan (f) upah harus milik yang menyewa (*musta’jir*).<sup>8</sup>

Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan terdapat sistem kerjasama dalam kegiatan pertanian.

Dalam dunia pertanian di Kecamatan Darussalam juga menerapkan akad kontrak kerjasama antara buruh tani dengan petani bertujuan untuk memanfaatkan tenaganya dan sebagai imbalannya buruh tersebut mendapatkan upah, baik berkerja dengan sistem harian atau borongan. Namun, realita upah harian yang diterima oleh buruh tersebut berbeda antara laki-laki dan perempuan di masing-masing daerah. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari salah satu warga *gampong* Siem upah berlaku yaitu Rp. 90.000- Rp.70.000.<sup>9</sup> Sedangkan di *gampong* Lam Ujong besaran upah yang diterima oleh buruh tani perempuan Rp.80.000 dan buruh laki-laki

---

<sup>7</sup>Yusuf Qradhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 405.

<sup>8</sup>Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah*, Materi Kuliah Fiqh Muamalah, (Medan: STEI Hamfara, 2010), hlm. 63-64.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Suardi, Petani di *Gampong* Siem, Aceh Besar, tanggal 17 April 2017.

antara Rp. 90.000-Rp.100.000.<sup>10</sup> Adapun di *gampong* Tanjong Selamat yaitu upah yang berlaku selama dua tahun terakhir di *gampong* itu adalah buruh laki-laki Rp.80.000- Rp.90.000 dan perempuan Rp.70.000- Rp. 80.000 yang dibayarkan diakhir pekerjaan. Padahal pekerjaan yang mereka lakukan itu sama, seperti menanam padi dan lain sebagainya, serta jika dilihat dari segi kinerjanya laki-laki tidak selalu lebih baik dari perempuan, bahkan laki-laki sering tidak tepat waktu dari yang seharusnya mulai pukul 08:00 WIB sampai pukul 18:00 WIB.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut tentang penetapan imbalan/ ujah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam bertani di Kecamatan Darussalam dan relevansinya dengan konsep *ujrah* dalam fiqh muamalah, penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI KECAMATAN DARUSSALAM (Analisis menurut Konsep *Ujrah*).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani di Kecamatan Darussalam?

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan M.Ali, Masyarakat *Gampong* Lam Ujong, Aceh Besar, tanggal 21 April 2017.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Rosna Hz, Pemilik Sawah di *Gampong* Tanjong Selamat, Aceh Besar,tanggal 15 April 2017.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang dipraktikkan oleh masyarakat tani di Kecamatan Darussalam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai sistem pengupahan buruh tani dikawasan kecamatan Darussalam.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut.

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam
2. Sistem
3. Pengupahan
4. Buruh Tani

#### **1.4.1. Hukum Islam**

Hukum Islam ialah peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan AlQur'an dan sunnah tentang tingkah laku manusia baik berupa perbuatan, perkataan ataupun takrirnya (penetapan atau pengakuan).

Menurut Anwar Haryono, hukum Islam yaitu dasar-dasar hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui sebaik-baiknya, baik hubungan dengan Allah SWT maupun sesama manusia.<sup>12</sup>

#### 1.4.2. Sistem

Kata sistem dalam Bahasa Inggris yaitu *system*, yang berarti susunan, sistem, teratur, jaringan atau cara.

#### 1.4.3. Pengupahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang dikeluarkan mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengupahan ialah proses, cara, perbuatan memberi upah<sup>13</sup>

*Ujrah* merupakan kegiatan upah-mengupah, yang berasal dari kata *ajru* yang berarti *'iwadh* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.

#### 1.4.4. Buruh Tani

---

<sup>12</sup> Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 84.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1533.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh atau pekerja ialah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah. Buruh tani yaitu buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain.<sup>14</sup>

### **1.5. Kajian Pustaka**

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai sistem pengupahan buruh tani dan di analisis berdasarkan konsep *ujrah* yang mengambil lokasi penelitian pada Persawahan Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penetapan upah, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

Diantara tulisan tersebut adalah skripsi yang ditulis oleh Teuku Muhammad Syauqi yang berjudul *Analisis peraturan Gubernur Aceh No 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut konsep Ujrah dalam Fiqh Muamalah*. Tulisan ini membahas tentang penetapan upah dilihat melalui konsep Islam dan mengusahakan penetapan yang adil sehingga pihak pekerja atau buruh tidak mengalami kesenjangan dan ketidakpuasan.<sup>15</sup>

Khairunnisa, dalam skripsinya yang berjudul *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijārah 'Alal-*

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 227.

<sup>15</sup>Teuku Muhammad Syauqi, *Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

*Amal Dalam Fiqh Muamalah, 2014.* Tulisan ini secara umum membahas tentang penetapan upah dan nilai hidup layak. Upah minimum merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL) kepada pekerja/buruh yang paling rendah tingkatnya, dengan memperlihatkan produktivitas dan kebutuhan ekonomi. Pemberian upah dalam Islam (*Ijārah bil ‘amal*) juga dikenal dengan sistem pemberian dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>16</sup>

Afdal Eilmi, dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijārah Bil Amal*, yang diterbitkan oleh fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2013, secara umum membahas mekanisme pemberian tunjangan prestasi kerja terhadap pegawai negeri sipil (PNS) pada satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA), dilihat dari konsep *Ijārah bil ‘amal* dalam fiqh muamalah. Konsep *ijārah bil ‘amal* memandang bahwa setiap pekerjaan yang diembankan kepada pegawai harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.<sup>17</sup>

Berikutnya penelitian tentang *Pengaruh Sistem Penggajian Terhadap Motivasi Kerja Di Kalangan Pekerja Tailor Gampong Baro (Analisis Terhadap*

---

<sup>16</sup>Khairunnisa, *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijārah ‘Alal-Amal Dalam Fiqh Muamalah* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

<sup>17</sup>Afdal Eilmi, *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijārah Bil Amal* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013.

*Penerapan Sistem Upah*), (Jumiati, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2012. Pada skripsi ini menjelaskan tentang sistem perhitungan upah yang dilakukan oleh pengusaha tailor yaitu upah harian, upah perpotongan dan upah bulanan. Besarnya upah yang disepakati pemilik dan pekerja secara otomatis akan mempengaruhi tingkat motivasi pekerja dalam menyelesaikan orderan yang diterima.<sup>18</sup>

Selanjutnya penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Kontrak Cleaning Service Pada UIN Ar-Raniry*, (Darmiati, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2016. Pada skripsi ini menjelaskan penetapan upah pekerja *cleaning service* di lingkungan UIN Ar-Raniry yang berikan secara harian dan bulanan serta penyebab terjadinya perbedaan penetapan jam kerja dan hari kerja pada setiap pegawainya karena tidak adanya ketentuan tetap dari rektor UIN Ar-Raniry.<sup>19</sup>

Selanjutnya penelitian tentang *Praktek Penangguhan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ujrah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)*, (Devi Maulita, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2017. Pada skripsi ini menyatakan bahwa di Kuta Malaka masih terjadi penangguhan dalam pembayaran upah terhadap jasa penanaman padi

---

<sup>18</sup>Jumiati, *Pengaruh Sistem Penggajian Terhadap Motivasi Kerja Di Kalangan Pekerja Tailor Gampong Baro (Analisis Terhadap Penerapan Sistem Upah)* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

<sup>19</sup>Darmiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Kontrak Cleaning Service Pada UIN Ar-Raniry* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pemilik sawah dengan berbagai macam alasan.<sup>20</sup> Dalam skripsi ada sedikit persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang upah buruh tani, namun yang membedakan dengan skripsi penulis ialah penulis membahas tentang perbedaan harga upah antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan di Kecamatan Darussalam. Sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai praktek penanguhan upah buruh tani di Kecamatan Kuta Malaka.

Dengan melihat hasil kajian-kajian di atas, penulis akan terus melanjutkan penulisan yang lebih menjurus pada sistem pemberian upah serta tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemberian upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di kalangan buruh tani yang lebih ditekankan kepada keadilan dan kesetaraan gender yang berlokasi di Kecamatan Darussalam.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti pandangan

---

<sup>20</sup>Devi Maulita, *Praktek Penanguhan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ujrah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2017.

responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>21</sup> Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>22</sup>

Menurut Maleong, alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang dapat digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti foto, dll, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian.<sup>23</sup>

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.<sup>24</sup>

## 2. Metode pengumpulan data

### a. *Library research*

*Library research* yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian

---

<sup>21</sup> Creswell, J. W, *Qualitatif Inquiry and Research Design*, (California: Sage Publications, 1998), hlm 82.

<sup>22</sup> Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 5.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>24</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara dengan buruh, petani, kepala desa dan tokoh *Gampong*lainnya.Sedangkan data sekunder yaitudata yang diperoleh dari buku-buku Fiqh Muamalah, buku bacaan, kitab, jurnal, artikel dan *website* yang membahas tentang kinerja karyawan dan analisisnya menurut konsep *Ujrah*

b. *Field research*

*Field research* yaitu dengan mengadakan penelitian pada petani dan buruh tani persawahan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar tentang sistem pengupahanburuh tani yang dianalisis menurut konsep *Ujrah*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh buruh tani dan petani di Kecamatan Darussalam yang terlibat dalam transaksi upah-mengupah tersebut. Ada 29 *gampong* yang terletak di Kecamatan Darussalam. Namun sulitnya untuk mengetahui jumlah buruh tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengambil secara acak (*random sampling*) yaitu beberapa *gampong* saja, diantaranya: Tanjong Selamat, Limpok, Lam Ujong, serta *gampong* Siem.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. *Interview*/wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara dialog langsung dengan kepala desa dan pemilik sawah serta buruh tani *gampong* Tanjong Selamat, Limpok, *gampong* Lam Ujong, *gampong* Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar berkaitan dengan topik pembahasan.
- b. Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan mengambil gambar tentang objek penelitian, dokumen-dokumen visual guna menguatkan data dalam penelitian karya ilmiah ini.
- c. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat dokumentasi dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

#### 5. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhadap buruh tani, yang berlokasi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Ada 29 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Darussalam ini. Objek penelitian adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari tokoh *gampong*. Selain itu juga disajikan beberapa informasi tambahan mengenai sejarah singkat *gampong* dan kegiatan bertani.

#### 6. Teknik Analisis data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dibahas dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode ini hasil penelitian dikumpulkan dan disusun, kemudian dibahas dan dianalisis berdasarkan pendapat para ahli sebagai

landasan teoritis dan memadukan praktik-praktik yang dilakukan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka sistematika pembahasannya dibagi dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang landasan teoritis upah/imbalan dan permasalahannya meliputi kinerja buruh tani yang terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, prinsip-prinsip upah, jenis-jenis upah, dan sistem pembayaran upah, perbedaan upah buruh laki-laki dan perempuan (gender) serta pendapat para ulama tentang akad ijarah dan pengambilan upah darinya.

Bab tiga sebagai bab inti membahas, penulis memuat tentang gambaran umum lokasi Penelitian, sistem pengupahan buruh tani, ilustrasi perhitungan upah, faktor-faktor perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan, serta pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran seputar topik pembahasan.

## BAB DUA KONSEP *UJRAH* DALAM ISLAM

### 2.1 Pengertian *Ujrah*

Kata *ujrah* diambil dari kata *ajru* (أجر - يأجر - أجرا - أجورا - إجارة) yang berarti pengganti, membalas. Dalam istilah syariah *ijārah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.<sup>25</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikerjakan.<sup>26</sup> Dalam pembahasan ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* termasuk salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam istilah fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang menyewakan yaitu *mu'ajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakain disebut *ajran* atau *ujrah*.<sup>27</sup>

*Ijārah* menurut bahasa adalah *al-itsābah* yang berarti memberi upah. Misalnya *ajartuhu*, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah fiqh ialah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: PeNA, 2006) hlm.203.

<sup>26</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm.338.

<sup>27</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92.

<sup>28</sup> Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Az z*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil) ( Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm.681.

Menurut pendapat ilmuan kontemporer, Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh al-Syafi'iyah* berpendapat *ijārah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu adanya *mu'ajjir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).<sup>29</sup> Menurut Syafi'i Antonio *ijārah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>30</sup>

Menurut Benham, upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Afzalurrahman juga memberi definisi upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya.<sup>31</sup>

Nurimanyah Haribuan mendefinisikan upah ialah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>32</sup>

M. Abdul Manan juga menjelaskan bahwa upah adalah suatu yang terdiri dari kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena pekerjaannya. Upah yang sesungguhnya dari seseorang pekerja tergantung pada

---

<sup>29</sup>Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 139.

<sup>30</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teoridan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), cet-1, hlm. 117.

<sup>31</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti, Wakaf, 1995), 361.

<sup>32</sup>ZainalAsikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 68.

berbagai faktor, sebagaimana dikatakannya bahwa “pekerja baik yang kaya maupun miskin, harus diberi imbalan baik atau buruk sebanding dengan harga nyata bukan nominal.”<sup>33</sup>

Dalam Undang-undang ketenagakerjaan, upah disebut sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari majikan atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>34</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa upah ialah imbalan yang berhak diterima oleh seorang buruh atau pekerja atas hasil kerjanya sesuai kesepakatan yang dibuat antara kedua pihak sebelum berlangsungnya transaksi. Upah yang diberikan harus sebanding dengan jerih yang dikeluarkan oleh si pekerja.

Adapun aturan-aturan kontrak kerja dalam Islam antara majikan dan buruh ialah sebagai berikut:

- a. Ketentuan kerja yang mencakup dari bentuk pekerjaan, waktu dan gaji. Di mana bentuk pekerjaan yang akan dilakukan adalah perkerjaan yang halal, pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Waktu kerja harus dijelaskan ketika melakukan kontrak, begitu juga tingkat pemberian upahnya harus diatur dengan jelas pada awal akad.

---

<sup>33</sup>M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166.

<sup>34</sup>Undang-undang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 3.

- b. Penerimaan besarnya upah harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat dilakukan dengan negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja, sehingga kepentingan keduanya dapat dipertimbangkan.
- c. Hak pekerja dan majikan, di mana dalam kontrak kerja masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban. Kewajiban pekerja ialah bekerja dan haknya yaitu upah.<sup>35</sup>

Dengan demikian dapat diambil intisari dari beberapa pengertian dan pembahasan di atas, bahwa *ujrah* tidak dapat dipisahkan dari akad *ijārah* khususnya *ijārah bil ‘amal* yaitu manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu sampai selesai.

## **2.2 Dasar Hukum *Ujrah***

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ujrah* banyak dijumpai dalam nash-nash AlQur'an dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' para ulama ahli fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ujrah* disyariatkan berdasarkan AlQur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2003), hlm. 166.

<sup>36</sup>RachmatSyafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), hlm. 123.

Jumhur ulama membolehkan pengupahan dengan dalil AlQu'ran, sunnah, serta ijma'.<sup>37</sup>

#### 1. AlQur'an

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 mengatur tentang *ujrah*. Allah berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

<sup>37</sup>Ibid.

Dalam alQur'an surat Ath-Thalaq ayat 6 juga membahas tentang upah yang bunyinya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ عَلَىٰ طَبَعِ عُسْرِكُمْ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْهُ لِهَدَرِ  
أُخْرَىٰ

Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para wanita yang dipekerjakan untuk menyusui anak, maka sang ayah dibebani kewajiban membayar upah atas jasa penyusuan tersebut. Pada ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa pembayaran upah yang diberikan itu harus menurut yang patut, kata-kata patut itu sendiri berarti selayaknya atau sepatutnya sesuai dengan jerih payah yang dikerjakannya.

Dalam surat An-Nisa ayat 32 telah dijelaskan bahwa setiap orang akan memperoleh balasan sesuai usahanya.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan akan memperoleh bagian masing-masing sesuai yang telah mereka usahakan.

## 2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

(رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering.”. (H.R. Ibnu Majah).*<sup>38</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطي الذي حجمه. ولو كان حراما لم يعطه {رواه البخاري}

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).*<sup>39</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap praktik pengupahan pada masa sekarang ini.

Pada transaksi upah-mengupah ini mengandung manfaat dan hikmah yang banyak bagi masyarakat. Salah satu hikmah diperbolehkannya transaksi ini ialah terjalannya hubungan kerjasama, tolong-menolong sesama manusia yaitu pihak

---

<sup>38</sup>Ab ‘Abdullah Muhammad bin Ya‘d bin Mājah Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, No. 2444, hlm. 511, (Maktabah Syamilah).

<sup>39</sup>Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdullah al-Bukhār al-Ja‘f, *Shahih Bukhār*, Juz III, No. 2103, hlm. 63, (Maktabah Syamilah).

pekerja membantu menyelesaikan pekerjaan si pemberi kerja dan pemberi kerja membantu meringankan beban ekonomi pekerja dengan membayar upahnya.

### 3. Ijma'

Ijma' yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini. Ummat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa *ijārah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.<sup>40</sup> Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Para *fuqaha* sepakat bahwa akad *ijārah* akad yang dibolehkan oleh syara' walaupun ada beberapa *fuqaha* lain yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibnu A'liyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisian. Mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada intinya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.<sup>41</sup>

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, akad *ijārah* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan yang didasarkan pada

---

<sup>40</sup>Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: JilidVII, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: GemaInsani, 2011),hlm. 84.

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318.

penalaran atau *istinbat* hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari AlQur'an, hadis dan *ijma'*, serta maqashid syar'iyahnya. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijārahbil 'amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.<sup>42</sup>

Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan *ijārah* sehingga transaksi akad *ijārah* yang menimbulkan *ujrah* ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut dirujuk pada dalil yang jelas seperti AlQur'an, hadis dan *ijma'* ulama, yang merupakan dalil-dalil qath'i, sehingga tidak ada keraguan dibolehkannya umat manusia untuk melakukan transaksi pengupahan.

## **2.3 Rukun dan Syarat *Ujrah***

### **2.3.1 Rukun-rukun *Ujrah***

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para *fuqaha* menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.<sup>43</sup> Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *ijārah* hanya satu yaitu

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217.

<sup>43</sup> Gufran a. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

ijab (ungkapan menyewakan), dan kabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa).<sup>44</sup>

Sedangkan menurut kesepakatan jumbuh ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

1. *'Aqid* (orang yang berakad)
2. *Sighat*
3. *Ujrah* (upah)
4. *Manfaat*<sup>45</sup>

*Pertama*, *'Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menerima upah disebut *mu'ajjir*, sedangkan pihak yang memberi upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, maka akadnya dianggap tidak sah.<sup>46</sup> Perbuatan kedua pihak tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Rukun *ijārah* yang kedua yaitu *sighat*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat*. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan Kabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama.

Adapun yang dimaksud dengan *ujrah* yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup>Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) hlm, 660.

<sup>45</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125.

<sup>46</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

<sup>47</sup>*Ibid.*

Terakhir *manfaat*, yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut syara'. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'ajjir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian atau lainnya yang dilarang dalam syara'.<sup>48</sup> Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan transaksi *ijārah* tersebut senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin tidak terjadinya kerugian salah satu pihak serta terpelihara pula maksud mulia yang diinginkan oleh agama.

### 2.3.2 Syarat-syarat *Ujrah*

Syarat merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya *fuqaha* mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun<sup>49</sup>. Syarat utama yang digariskan dalam AlQur'an dan sunnah tentang pengupahan ialah *musta'jir* harus memberikan upah kepada *mu'ajjir* sepenuhnya atas jasa yang telah diberikan, sedangkan *mu'ajjir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Dalam akad *ijārah* ada beberapa macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli yaitu:

1. Syarat mengenai kedua pihak berakad

---

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*: Jilid III..., hlm. 366.

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 82.

Syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi’iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu’ajjir* dan *musta’jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafazh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/ pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.<sup>50</sup>

## 2. Kedua belah pihak yang berakad harus saling rela

Apabila salah seorang di antaranya keduanya ada yang merasa terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārahnya* tidak sah. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam AlQur’an surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

نُرَّةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S an-Nis ’: 29).

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 322.

3. Objek *ijārah* dapat diserahkan secara nyata maupun syara’

Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa seperti menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara’ seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang seperti ini adalah dengan menyerahkan seluruh barang itu termasuk milik mitra.<sup>51</sup>

4. Manfaat akad diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>52</sup> Apabila hal tersebut sudah jelas maka sah lah suatu transaksi *ijārahnya*.

5. Manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara’

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 402.

<sup>52</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid V., hlm. 401.

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara'. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditempati, dan sebagainya. Tidak boleh menyewa sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syara' seperti menyewa apartemen untuk tempat maksiat.

6. Pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa.

Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijārah* dari mengerjakan kewajiban karena seseorang mengerjakan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang bayar utangnya. Sehingga tidak sah melakukan *ijārah* untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, azan, dan mengajarkan AlQur'an, karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.<sup>53</sup>

7. Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan bernilai.

Sebelum melakukan transaksi upah-mengupah maka harus diberitahuakan lebih dahulu jumlah upahnya kepada si buruh atau pekerja. Upah tersebut juga harus yang bernilai bukan sesuatu yang tidak berguna.

8. Manfaat akad harus yang lazim.

Manfaat dari akad itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan serta tenaga. Oleh sebab itu, tidak dibolehkan menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari

---

<sup>53</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, hlm. 402.

kegunaan pohon tersebut. Dalam artian objek sewaan itu digunakan sesuai manfaatnya, bukan kepada yang tidak semestinya.<sup>54</sup>

Apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi oleh *musta'jir* dan *mu'ajjir*, maka transaksi tersebut sah dilakukan oleh kedua belah pihak.

## **2.4 Jenis-jenis *Ujrah***

Makna upah sangat bervariasi tergantung sudut pandang yang melihatnya. Dalam sudut pandang majikan (pemilik sawah), upah merupakan biaya produksi yang perlu ditekan serendah-rendahnya. Sedangkan dalam pandangan pekerja, upah ialah sejumlah uang yang diterima pada waktu tertentu dan yang lebih penting adalah berapa jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat dibeli dari hasil upah yang diperoleh tersebut. Besar kecilnya upah yang diperoleh sangat mempengaruhi kehidupan keluarga si buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ada beberapa jenis upah, yaitu:

### **a. Upah nominal**

Upah nominal ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas jasanya sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerja.

### **b. Upah nyata**

Upah bulanan ialah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah

---

<sup>54</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 232-235.

yang tergantung dari besar kecilnya upah yang diterima serta besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c. Upah hidup

Upah hidup merupakan upah yang diterima pekerja relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup secara luas, tidak hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosialnya.

d. Upah minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pemberi kerja untuk memberikan upah kepada pekerja dalam lingkungan usahanya. Upah minimum tersebut jumlahnya berbeda antar provinsi karena pemenuhan kebutuhan hidup yang layak dinyatakan berbeda.<sup>55</sup>

## **2.5 Prinsip-prinsip Ujrah**

Islam memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, yakni buruh dan majikan. Dalam hal ini ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi berkaitan dengan upah yaitu prinsip keadilan (*'adalah*) dan kebajikan/kesetaraan (*musawah*).

a. Prinsip keadilan

Adil menurut bahasa ialah tidak berat sebelah, sedangkan menurut istilah ialah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa mendzaliminya. Adil

---

<sup>55</sup>Imam Soepomo, *Pengantar Hukum perburuhan*, (Jakarta: Ikrar Abadi, 1992), hlm. 130-131.

dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad dan komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu petani dan buruh tani serta kejelasan besaran upah yang diterima oleh buruh.

Dalam Islam pemberian upah kepada para pekerja harus adil, tidak menzalimi serta harus bisa memenuhi kebutuhan hidup buruh. Dalam hal ini mengenai keterkaitan tentang penentuan upah terdapat dalam AlQur'an surat An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Adil juga bermakna proporsional. Hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. Dalam firman Allah surat Al-Ahqaaf ayat 19:

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤَفِّقَهُمْ ۖ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

Artinya: *Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*

Ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas sesuai berat pekerjaannya itu. Pakar manajemen barat menyebutkan *equal pay for equal job*, artinya gaji yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Prinsip ini telah menjadi hasil konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 100.<sup>56</sup> Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan sistem dasar pengupahan manusiawi, baru setelah itu dikombinasikan dengan unsur yang lainnya. Apabila ada pekerja yang dalam keadaan terpaksa menerima upah dibawah yang sewajarnya, maka yang menggajinya tetap harus memberi upah sebagaimana layaknya supaya mereka tidak dirugikan.

Dalam hal keadilan, Azhar Basyir menyarankan dua model keadilan dalam pemberian upah pada buruh, yaitu: 1) *keadilan distributif*, menuntut agar para buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya. 2) *keadilan harga kerja*, menuntut pada para

---

<sup>56</sup>Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 9.

buruh untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan majikan.<sup>57</sup>

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa upah yang adil sama halnya dengan upah yang setara. Dalam menentukan upah yang setara, beliau menjelaskan:

“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”<sup>58</sup>

b. Prinsip kebajikan

Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan buruh dan majikan. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah atas pekerjaannya. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah lebih dari yang mereka sepakati (tidak wajar) saat akad.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 195.

<sup>58</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 359.

<sup>59</sup> Rahmadsyah, *Implementasi Konsep Upah Menurut Hukum Islam (Analisis Peratutan Gubernur Aceh nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), hlm. 25-26.

Kebajikan meliputi kelayakan, yaitu cukup pangan, papan, artinya upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan minimum si pekerja, seperti memperoleh makan yang cukup serta tempat tinggal.<sup>60</sup>

Dalam firman Allah surat Thaaha ayat 118-119:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya"*

Ayat diatas menyebut dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan dan di manapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan. Hal itulah yang bersifat material minimal yang harus dipenuhi manusia.<sup>61</sup> Demikian itu yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum pada suatu tingkat yang membuat mereka mampu memenuhi kebutuhannya.

Selain kebutuhan pokok yang bersifat materi (fisik), Allah juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan lain yaitu kebutuhan bathin (rohani) yaitu rasa aman, nyaman dan tidak takut.<sup>62</sup> Sebagaimana tercantum dalam firman-Nya surat Al-Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

<sup>60</sup>Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hlm. 289.

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 384.

<sup>62</sup>Rahmadsyah, *Implementasi...*, hlm. 34.

Artinya: *Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-undang Dasar pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>63</sup> Layak juga berarti sesuai pasaran, jangan sampai merugikan orang lain atau mengurangi hak-haknya pekerja/ buruh. Majikan harus membayar pekerja dengan pembayaran yang semestinya mereka terima sesuai kerja mereka.

Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Jaatsiyah ayat 22:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*

Serta dalam firman surat Asy-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

---

<sup>63</sup>Kitab Undang-undang 1945, (Jakarta: Visi media Utama), hlm. 68.

*Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : Pangan (makanan), Sandang (Pakaian) dan papan (tempat tinggal). Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempegaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat. Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan buruh itu sendiri.

## **2.6 Sistem Pembayaran Upah**

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 90 ayat 1 menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah provinsi maupun wilayah kota/ kabupaten. Sistem pemberian atau pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan atau pihak pemberi kerja memberikan upah kepada jasa para buruhnya, sistem ini dalam teori dan praktik dikenal dengan beberapa macam, yaitu:

a. Sistem upah berjangka

Sistem upah berjangka ini adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.

b. Sistem upah potongan

Sistem ini bertujuan untuk mengganti sistem upah berjangka jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.

c. Sistem upah permufakatan

Sistem upah ini merupakan suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada suatu kelompok yang selanjutnya kelompok ini akan membagi-bagikan kepada anggota lainnya.

d. Sistem skala upah berubah

Dalam sistem ini jumlah upah diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah juga ikut meningkat, namun sebaliknya jika harga hasil produksi turun maka jumlah upah juga menurun.

e. Sistem upah indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini, upah akan naik dan turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah tersebut.

e. Sistem pembagian keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.<sup>64</sup>

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/ mengupah seorang buruh untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.

Upah berhak diterima karena hal-hal berikut:

- a. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Upah dibayarkan di akhir pekerjaan setelah semuanya tuntas.
- b. Ketika manfaat sudah didapatkan. Apabila sewa-menyewa atas sebuah barang yang rusak sebelum dimanfaatkan maka akad sewa tersebut menjadi batal serta tidak ada *ujrah* atasnya.
- c. Penggunaan manfaat sangat memungkinkan, yaitu apabila telah berlalu waktu yang sangat dimungkinkan terwujud manfaat dalam rentang waktu tersebut, walaupun waktu sewa belum terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Apabila upah dibayar di muka atau terjadi kesepakatan semua pihak yang bertransaksi untuk mempercepat pembayaran upah.<sup>65</sup>

KUH perdata maupun Undang-undang hanya mengatur ketentuan upah secara umum, sedangkan tentang besarnya pembayaran upah tidak diatur. Buruh secara yuridis berkedudukan sama dengan pengusaha, akan tetapi secara ekonomis, buruh berada di pihak yang sangat lemah yang perlu mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, dalam bidang hubungan kerja dan perburuhan kepastian hukum

---

<sup>64</sup>Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 91-93.

<sup>65</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid III..., hlm. 372-373.

merupakan hal yang sangat penting sehingga pemerintah perlu mengatur masalah upah seperti mengeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Upah Minimum Regional pada 27 provinsi.<sup>66</sup>

Jumlah upah bisa ditetapkan berdasarkan perundingan, boleh tergantung pada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan atau ditetapkan menurut kombinasi dengan cara-cara tersebut. Dalam keadaan tidak ada persetujuan maka ada kewajiban untuk membayar upah dengan jumlah yang pantas.<sup>67</sup>

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran dan penentuan upah harus sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yaitu buruh dan petani.

## **2.7 Perbedaan Upah Buruh Laki-laki dan Perempuan (Gender)**

Pada dasarnya gender berbeda dengan kata seks (jenis kelamin). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan itu dikenal dengan lemah lembut, emosional serta cantik. Sementara laki-laki dikaitkan dengan kuat, rasional serta perkasa, hal tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, cet. 2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 114.

<sup>67</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 331.

<sup>68</sup>Mansour Fakih, *Analisis gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7-9.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan. Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin mengakibatkan bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri terlebih jika si perempuan tersebut juga harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

Dalam AlQur'an tidak ditemukan kata persis sepadan dengan istilah gender, namun jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran dan relasi antara keduanya.<sup>69</sup>

Adapun dalam akad *ijārah bil 'amal*, tidak ada perbedaan upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, apabila seseorang telah bekerja (baik laki-laki maupun perempuan) berhak untuk mendapatkan upah sebagaimana mestinya.

Islam juga menyamakan hak bekerja dan berkreasi bagi laki-laki maupun perempuan dan pekerjaan yang dilakukan harus diiringi dengan keadilan karena keadilan merupakan salah satu nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam. Kata adil adalah kata terbanyak disebutkan dalam AlQur'an (menurut penelitian lebih dari seribu kali) setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, menurut

---

<sup>69</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 111.

ajaran Islam keadilan merupakan titik tolak, proses, dan tujuan setiap tindakan manusia.<sup>70</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Serta firman Allah dalam surat Al- Hujuraat ayat 13 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثَىٰ وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا  
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima balasan dari Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi

---

<sup>70</sup>Sri Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 11.

upah dalam Islam jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Penegasan balasan dalam ayat ini ada macam yaitu balasan langsung diterima di dunia yang berupa rezeki yang halal serta balasan akhirat yang berupa pahala serta yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa.

## 2.8 Pendapat *Fuqaha* tentang Pengambilan *Ujrah*

Pekerjaan bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi orang yang disewakan sebelum terikat akad *ijārah*. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub*. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca AlQur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.<sup>71</sup>

Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, dan membaca AlQur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah ibu bapak dari penyewa. Azan, qamat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *takarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu. Para ulama

---

<sup>71</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm.118.

berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan taat hukumnya haram bagi si pengambil.<sup>72</sup>

Berkaitan dengan *ijārah bil'amal*, ulama mazhab Hanbali berkata, “tidak sah *ijārah* terhadap azan, iqamat, mengajarkan AlQur'an, fiqh, hadits dan menggantikan haji dan *qadhi'*. Dan hal itu tidaklah dilakukan kecuali sebagai ibadah bagi pelakunya serta haram mengambil upah terhadapnya. Namun mereka berpendapat boleh hukumnya mengambil rezeki dari baitul maal atau jika ia menempati amalan yang manfaatnya mengenai hal lain seperti *qadhi'*. Mengajarkan AlQur'an, hadits, fiqh, mewakili haji, memikul persaksian dan menyampaikannya adzan. Hal itu termasuk maslahat bagi yang lain dan apa yang diberikan bukanlah *'iwadh* (upah), tetapi sebagai rezeki untuk membantu mereka menjalankan ketaatan dan tidak mengeluarkannya dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan, karena jika begitu, tentu tidak patut mengambil *ghanimah* dan *salab*.<sup>73</sup>

Abu Hanafiah dan Ahmad melarang mengambil upah dari tilawah AlQur'andan mengajarnya bila kita kaitkan pembacaan dan pengajarnya dengan ketaatan, ibadah dan pengambilan upah pada memandikan jenazah tidak di bolehkan. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran AlQur'an, azan dan ibadah haji.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma'rifat, 1997), hlm. 21.

<sup>73</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 22.

<sup>74</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm.120.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibn Hazn membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar AlQur'an, pengambilan upah dari berhitung, bahasa, untuk ilmu lainnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh. Karena ini termasuk dalam perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui.<sup>75</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar AlQur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.<sup>76</sup>

Kemudian Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, para ulama berpendapat tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru disekolah dan lain-lain dibolehkan mengambil upah, sebagai tunjangan hidupnya dan tanggungannya ini disebabkan mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena waktunya habis tersita untuk mengajarkan AlQur'an.<sup>77</sup>

Wahbah Zuhaili dalam karangannya Fiqhul Islam Wa Adillatuhu berpendapat bahwa tidak sah *ijārah* atas *taqarrub* dan ketaatan seperti shalat, shaum, haji, imam

---

<sup>75</sup>Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*: Jilid XIII..., hlm.22.

<sup>76</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm.120.

<sup>77</sup>*Ibid.*

shalat, azan dan mengajarkan AlQur'an dan Ilmu AlQur'an karena bisa menyebabkan orang lari untuk shalat berjamaah dan mempelajari alQur'an dan Ilmu AlQur'an. Boleh berdasarkan kesepakatan *ijārah* untuk mengajarkan bahasa arab, sastra, hisab, khat, fikih, hadis dan yang lainnya dan membangun mesjid karena itu bukanlah kewajiban, bisa taqarrub bisa juga tidak.<sup>78</sup>

Dengan demikian boleh mengambil rezeki dari terhadap amalan yang manfaatnya bukan untuk dirinya saja, seperti haji, azan, jadi imam, mengajarkan AlQur'an, fiqh, menjabat hakim, jasa pekerjaan dan juru fatwa. Karena ini sifatnya bukan ganti, tetapi hanya membantu ketaatan kepada Allah SWT dan tidak menjadikan hal itu keluar dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan.

Terjadi perselisihan pendapat antara para *fuqaha*, ada yang mengharamkan mengambil upah dari perbuatan taat namun yang bersifat *taqarrub* seperti halnya dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali dan ada juga yang membolehkan pengambilan upah atas pekerjaan tersebut, sebab ketiadaan waktu akan mencari nafkah karena keseluruhan waktunya tersita dan jelas akan tenaga yang dikeluarkan.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai akad *ijārah bil 'amal* dan pengambilan upahnya, namun dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan upah dari transaksi akad *ijārah* itu dibolehkan selama objek pekerjaan yang lakukan tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan syara', serta agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula dengan pengambilan upah terhadap jasa buruh tani dalam kegiatan bertani

---

<sup>78</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 3819-3820.

adalah boleh hukumnya, karena itu bukan perbuatan yang bersifat *taqarrub* melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup semata.

**BAB TIGA**  
**SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI KECAMATAN DARUSSALAM**

**3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Darussalam adalah salah satu Kecamatan dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Darussalam ini memiliki 29 *gampong* yang terbagi kepada 3 kemukiman, yaitu Kemukiman Tungkop, Lambaro Angan dan Kemukiman Siem.

Tabel 3.1.1  
Daftar Nama *Gampong*, Luas *Gampong*, Jumlah Penduduk Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Kemukiman	Nama <i>Gampong</i>	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )
Tungkop	Lampuja	64	249	389
	Lam Ujong	27	433	1.604
	Lam Gawe	20	227	1.081
	Lamkeunung	29	566	1.952
	Lampuuk	22	749	3.405
	Lamtimpeung	20	692	3.460
	Limpok	45	1.463	3.251
	Barabung	36	703	1.953
	Tungkop	52	2.667	5.129
	Lamduroy	61	750	1.230
	Tanjung Deah	59	1.005	1.703
	Tanjung Selamat	81	4.521	5.513
Siem	Lam Asan	31	453	1.461

	Lam Reh	25	762	3.048
	Siem	171	1.027	601
	Krueng Kale	558	311	56
	Lambiheu Siem	30	714	2.380
	Lam Klat	43	412	958
	Lambitra	35	568	1.623
	Li-Eue	50	1.028	2.056
Lambaro	Lambaro Sukon	44	767	1.743
Angan	Lambiheu	39	578	1.482
	Lambada Peukan	78	705	904
	<i>Gampong</i> Blang	786	582	75
	<i>Gampong</i> Cot	713	709	99
	Angan	511	314	61
	Lam Peudaya	82	720	878
	Suleue	95	389	409
	Mireuk Taman	36	1.246	3.461

Sumber data: Profil Kecamatan Darussalam

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kemukiman terluas ialah mukim Lambaro Angan dengan luas 23,84 Km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kemukiman Siem dengan luas 9, 43 Km<sup>2</sup> dan selanjutnya Kemukiman Tungkop yang memiliki luas 5, 16 Km<sup>2</sup>. Adapun *gampong* yang paling luas ialah *gampong* Blang yang memiliki luas 786 Hektar serta wilayah tersempit ialah *gampong* Lam Gawe yaitu hanya 20 Hektar saja.

*Gampong* Tanjung Selamat merupakan *gampong* dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Darussalam yang berjumlah 4.521 jiwa dengan kepadatan

penduduk 5.513 jiwa/Km<sup>2</sup> dan penduduk yang berjumlah paling sedikit berada di *gampong* Lam Gawe yang hanya berjumlah 227 jiwa.

Wilayah Kecamatan Darussalam merupakan daerah daratan rendah yang beriklim tropis dengan suhu 26<sup>0</sup> – 33<sup>0</sup>C memiliki luas 38,43 km<sup>2</sup> (3. 843 Hektar).

Batas wilayah administratif Kecamatan Darussalam adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Krueng Barona Jaya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya

Tabel 3.1.2

Data Luas Penggunaan Lahan Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian
830 Ha	323 Ha	2.690 Ha

Sumber data: Profil Kecamatan Darussalam

Dari data tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar memiliki lahan persawahan seluas 830 Hektar. Lahan sawah terbesar berada di wilayah Siem dengan luas 145 Hektar, diikuti oleh wilayah Krueng Kalee dengan luas 89 Hektar, serta yang paling kecil lahan sawahnya ialah *gampong* Mireuk Taman dan Lampuuk yang memiliki luas masing-masing hanya 5 Hektar saja.<sup>79</sup>

Keadaan potensi wilayah di Kecamatan Darussalam yang sebagian besar terdiri dari bagian pertanian, perkebunan, pedagang, PNS dan masih banyak aktivitas

<sup>79</sup>Profil Kecamatan Darussalam dalam Angka 2016, data terbaru dari Kecamatan Darussalam.

lainnya yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Perbedaan mata pencaharian bukan saja karena perbedaan sifat dan bakat dari seseorang, melainkan karena kemampuan serta keterampilan yang diperoleh oleh seseorang yang dapat membuat suatu perkembangan menjadi semakin maju.

Banyaknya masyarakat Kecamatan Darussalam yang berprofesi sebagai petani dikarenakan luasnya wilayah persawahan yaitu mencapai 830 Hektar dan juga disertai dengan bantuan irigasi yang dibangun oleh pemerintah sehingga dapat memudahkan petani dalam kegiatan bertani. Sistem pertanian di kalangan masyarakat Kecamatan Darussalam sudah mengalami kemajuan dari masa ke masa, di mana dulunya para petani masih menggunakan alat-alat tradisional dalam membajak sawah seperti menggunakan jasa kerbau atau lembu. Sedangkan pada masa sekarang para petani sudah menggunakan alat-alat pertanian modern seperti traktor untuk mengolah tanah dan mesin perontok untuk membersihkan hasil panen.

Selanjutnya dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Darussalam telah sekolah di berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA, Pesantren serta sampai ke Perguruan Tinggi, baik di daerah maupun luar negeri.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis hanya mengambil sampel sebanyak 4 *gampong* yang berada di Kecamatan Darussalam Aceh Besar, yaitu *gampong* Tanjung Selamat, *gampong* Limpok, *gampong* Lam Ujong dan *gampong* Siem yang rata-rata memiliki jumlah penduduk yang banyak dan persawahan yang luas.

### **3.2 Sistem Pengupahan Buruh Tani**

Pada prinsipnya para pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan kewajibannya secara timbal balik. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan maka hal ini merupakan tindakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Upah merupakan imbalan atas kerja atau manfaat yang dikerahkan oleh seorang petani kepada buruh tani dengan syarat-syarat tertentu sesuai kesepakatan.

Mengenai masalah sistem kontrak kerja dan pengupahan buruh tani di Kecamatan Darussalam dalam realitanya tidak sama halnya dengan kontrak-kontrak kerja di bidang lainnya. Perjanjian yang terjalin antara buruh tani dan pemilik sawah hanyalah berupa perjanjian lisan bukan tertulis. Apabila dalam perjanjian tersebut ada pelanggaran maka diselesaikan secara kekeluargaan.

Alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktek pengupahan di sawah Kecamatan Darussalam ialah sebagai berikut:

a. Kebutuhan mendesak

Para pemilik sawah mengalami kesulitan dalam mengelola sawahnya sendiri sehingga ia membutuhkan kepada tenaga orang lain seperti dalam hal penanaman benih maupun ketika panennya agar cepat terselesaikan. Hal ini dikatakan mendesak karena jika benih padinya tidak ditanam sekalian maka usia padinya pun akan berbeda dan tidak sama pertumbuhannya. Dengan adanya tenaga kerja tambahan dari

buruh maka prosesnya akan lebih cepat rampung dan pemilik sawah juga tidak harus mengeluarkan tenaganya sendiri. Dengan demikian pihak buruh juga memperoleh pemasukan berupa upah yang diterima dari si pemilik sawah.

b. Adanya penawaran

Praktik pengupahan yang terjadi di kalangan masyarakat tani Kecamatan Darussalam juga disebabkan oleh adanya penawaran jasa dari pihak buruh kepada pemilik sawah, sehingga pemilik sawah tergugah dan mengizinkan sawahnya dikerjakan oleh buruh tersebut.<sup>80</sup>

Dalam penetapan upah, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena satu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain, sehingga ulama mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat. Begitu pula halnya yang terjadi di *gampong* Siem, Lam Ujong, Limpok serta Tanjung Selamat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat keempat desa yang disebut sebelumnya, mereka menggunakan sistem pembayaran upah berjangka yaitu harian. Dalam penetapan harga upah ada yang langsung ditetapkan oleh pemilik sawah, ada pula sesuai permintaan buruh tani serta sesuai kebiasaan setempat.

Di *gampong* Tanjung Selamat penetapan harga upah yang langsung ditetapkan oleh petani berlaku bagi buruh tani yang menawarkan jasanya untuk bekerja di sawah milik petani tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Habibi, Buruh Tani di *Gampong* Lam Ujong, Aceh Besar, tanggal 20 Januari 2018.

Mira, yang merupakan salah satu petani di *gampong* tersebut, bahwa hal itu terjadi karena buruh tersebut sangat membutuhkan pekerjaan sehingga menawarkan jasanya lebih cepat dari yang dibutuhkan oleh petani. Sistem ini juga berlaku bagi buruh tani yang non profesional, yakni seseorang yang bukan berprofesi sebagai buruh tani akan tetapi dalam waktu tertentu sangat membutuhkan pekerjaan tersebut.<sup>81</sup> Penetapan harga upah seperti ini juga berlaku di *gampong* Lam Ujong. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Razali, salah satu pemilik sawah di *gampong* Lam Ujong, bahwa sistem ini berlaku bagi santri pesantren yang menawarkan diri sebagai buruh tani di persawahan Lam Ujong. Ada beberapa santri yang berasal dari berbagai daerah yang menempuh pendidikan di pesantren daerah Tungkop sering menawarkan jasa untuk menanam benih padi (*Seumula*), mereka itu dibayar upahnya lebih rendah dari pada buruh lokal.<sup>82</sup>

Hal serupa terjadi di *gampong* Siem, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin, selaku pemilik sawah, upah yang langsung ditetapkan oleh pemilik sawah berlaku bagi buruh yang menawarkan jasanya ketika musim tanam dan panen tiba seperti santri pesantren yang datang dari berbagai daerah.<sup>83</sup>

Kedua yaitu penetapan upah sesuai permintaan buruh. Di *gampong* Siem, sistem ini berlaku bagi buruh tani yang bukan berasal dari *gampong* tersebut, berdasarkan hasil dengan ibu kartini, yang merupakan warga *gampong* Mireuk Lam

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Mira, Pemilik Sawah di *Gampong* Tanjung Selamat, Aceh Besar, tanggal 23 Januari 2018.

<sup>82</sup>Wawancara dengan Razali, Pemilik Sawah di *Gampong* Lam Ujong, Aceh Besar, tanggal 15 April 2018.

<sup>83</sup>Wawancara dengan Badaruddin, Pemilik Sawah di *Gampong* Siem, Aceh Besar, Tanggal 18 April 2018.

Reudeup, beliau ketika diajak oleh petani untuk menanam padi di sawah milik petani tersebut langsung meminta upah dengan harga tertentu yang lebih mahal dari harga upah buruh tani perempuan di *gampong* tersebut dengan alasan jarak yang beliau tempuh dari tempat tinggalnya ke sawah tersebut. Apabila pemilik sawahnya setuju maka terjadilah akad, namun apabila pemilik sawah merasa tidak mampu membayar dengan harga yang diminta oleh buruh, maka pemilik sawah itu akan mencari buruh tani yang lainnya.<sup>84</sup> Hal yang sama juga berlaku di *gampong* Tanjung Selamat dan Lam Ujong, sistem ini berlaku bagi buruh yang didatangi langsung oleh pemilik sawah untuk meminta jasa si buruh tersebut bekerja di sawah milik si petani. Ketika didatangi tersebut, pihak buruh langsung meminta upah harga sekian, apabila si pemilik sawah setuju maka terjadilah transaksi sewa jasa.

Ketiga, penetapan upah berdasarkan adat kebiasaan setempat. Di *gampong* Tanjung Selamat, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, mereka tidak lagi menanyakan tentang harga upah, cukup hanya dengan mengajak/meminta buruh untuk bekerja di sawah milik petani tersebut. Cukup hanya dengan percakapan “bu, bisa tanam padi di sawah saya besok?”, dan buruh menjawab “bisa”, maka itu berarti sudah ada kesepakatan dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak walaupun tanpa ada ketentuan tentang harga upah karena hal tersebut pasti upahnya dibayar sesuai kebiasaan setempat.<sup>85</sup> Hal serupa juga terjadi di

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Kartini, Buruh Tani di *Gampong* Siem, Aceh Besar, Tanggal 18 April 2018.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Cut, Masyarakat *Gampong* Tanjung Selamat, Aceh Besar, 23 Januari 2018.

*gampong* Siem, dan Lam Ujong yang kebanyakan petani menggunakan kebiasaan setempat dalam pembayaran upah kepada buruh tani dalam kegiatan menanam benih maupun potong padi.

Harga upah di masing-masing daerah di Kecamatan Darussalam berbeda-beda. Di *gampong* Tanjung Selamat harga upah buruh tani perempuan Rp. 80.000 dan laki-laki Rp.90.000, di mana buruh melaksanakan pekerjaan dalam hitungan waktu sehari terhitung dari jam 08 WIB – 12.30 WIB (pagi) dan 14.00-18. 00 WIB (sore). Namun ada juga sistem pembayaran jasa dengan jasa secara bergantian misalnya hari ini Ibu A tanam padi di sawah Ibu B, setelah selesai di sawah Ibu B tersebut maka Ibu B menanam padi di sawah Ibu A sebagai upah atau imbalan dari jasa Ibu A sebelumnya. Jumlah ini sudah berlaku selama dua tahun terakhir. Apabila buruh tani dari luar *gampong* tersebut maka upahnya lebih murah dari buruh tani yang asli warga setempat yaitu Rp. 70. 000 perhari untuk perempuan, sama halnya dengan buruh tani non profesional yang dibayar murah dari buruh tani profesional lainnya<sup>86</sup>

Berbeda pula dengan kebiasaan di area pertanian Limpok, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu buruh tani upah tanam benih (*seumula*) yang diterima perhari yaitu buruh laki-laki Rp. 100.000 dan perempuan Rp. 80.000. Namun apabila melalui sistem borongan, upah menanam benih padi 1 *Yok* sawah diberikan Rp. 700. 000 jika cabut benihnya dilakukan oleh mereka juga, bila cabut

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Mira, Pemilik Sawah di *Gampong* Tanjung Selamat, Aceh Besar, tanggal 23 Januari 2018.

benihnya dilakukan oleh orang lain maka upah tanamnya yang diberikan oleh pemilik sawah senilai Rp. 600. 000- Rp. 650. 000 dengan jam kerja mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib.<sup>87</sup> Pada saat musim panen, pemilik sawah kembali membutuhkan jasa buruh tani untuk memotong padi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mauliana, upah potong padi 1 Yok yang diberikan untuk buruh ialah Rp.800.000- Rp. 900.000.<sup>88</sup> Mereka diajak melalui perantara orang lain yang dikenal bukan langsung oleh pemilik sawah.<sup>89</sup>

Di *gampong* Lam Ujong sistem pengupahannya juga sama namun upah yang diberikan kepada buruh berbeda yaitu buruh perempuan Rp. 80.000- Rp. 90.000 dan laki-laki Rp. 100.000 perhari mulai dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 18.00 sore diselang dengan istirahat di siang hari untuk shalat zuhur dan makan siang dengan rincian Rp. 50.000 (pagi) dan Rp. 40.000 (siang). Dalam proses penanaman padi jarang sekali mempekerjakan buruh laki-laki, petani daerah setempat lebih sering menyuruh kepada kaum perempuan kecuali ada anak laki-laki dari pesantren yang memiliki skill dalam bertani menawarkan diri untuk bekerja di sawah milik petani tersebut. Namun, upah yang diterima oleh pekerja yang menawarkan jasanya tersebut lebih murah dari harga pasaran buruh di daerah tersebut yaitu Rp. 70.000. Upah perharinya dibayarkan langsung pada sore hari itu juga, akan tetapi apa bila

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Rahmat Suaidi, Buruh Tani di *Gampong* Limpok, Aceh Besar, tanggal 20 Januari 2018.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Mauliana, Pemilik Sawah di *Gampong* Limpok, Aceh Besar, tanggal 10 April 2018.

<sup>89</sup>Wawancara dengan Zulfajri, Buruh Tani di *Gampong* Limpok, Aceh Besar, tanggal 20 Januari 2018.

pekerjaannya tidak tuntas pada hari itu juga maka ada petani yang membayarkan upah buruh di akhir pekerjaan hingga benar-benar selesai.<sup>90</sup>

Sedangkan di *gampong* Siem upah diberikan kepada buruh tani perempuan Rp. 70.000 dan laki-laki Rp. 90.000 - Rp. 100.000 perhari dengan rincian Rp. 40.000 (pagi) dan Rp. 30.000 (siang). Namun apabila buruh perempuan dari luar dibayar sesuai permintaan buruh yaitu Rp.80.000 perhari. Buruh tersebut juga diberikan makanan tambahan di pagi hari (*ie poh 10*) dan di siang hari (*ie poh 4*). Upah langsung dibayar di akhir pekerjaan oleh si pemilik sawah.<sup>91</sup>

Jenis pekerjaannya ialah menanam benih padi, memotong padi ketika sampai masa panen. Dalam pemberian upah ada pemilik sawah yang memberikan upah pada sore hari tersebut dan ada pula yang memberi upah pada saat semua pekerjaannya selesai. Namun, tidak jarang pula pekerja yang tidak tepat waktu datang maupun pulang akan tetapi dibayar tetap sama penuh dengan yang disiplin, kebanyakan yang sering melakukan hal tersebut adalah buruh laki-laki. Hal ini dapat merugikan si pemilik sawah dan buruh tani lainnya, sehingga si pemilik lebih senang memberikan pekerjaan kepada buruh perempuan.<sup>92</sup>

Dari penelitian tersebut terdapat hal-hal yang menarik, yaitu setiap desa dalam Kecamatan Darussalam ini berbeda-beda harga upahnya dalam kegiatan bertani padi.

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Hadisah, Buruh Tani di *Gampong* Lam Ujong, Aceh Besar, tanggal 23 Januari 2018.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Kartini, Buruh Tani di *Gampong* Siem, Aceh Besar, tanggal 18 April 2018.

<sup>92</sup>Wawancara dengan Rosna Hz, Pemilik Sawah di *Gampong* Tanjung Selamat, Aceh Besar, tanggal 6 Januari 2018.

Namun, upah yang diterima oleh para buruh tani tersebut masih berada dibawah harga upah minimum provinsi (UMP). Dalam peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tentang upah minimum provinsi Aceh tahun 2018 ditetapkan bahwa UMP sebesar Rp. 2. 700.000,- dengan waktu kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari per minggu.<sup>93</sup>

### **3.3 Faktor-faktor Perbedaan Upah Buruh Tani Laki-laki dan Perempuan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di empat gampong di Kecamatan Darussalam melalui wawancara dengan buruh laki-laki, perbedaan upah tersebut terjadi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga.<sup>94</sup> Namun, Ibu Nurma tidak sependapat dengannya, beliau mengatakan bahwa perempuan juga menanggung nafkah atas keluarganya karena ada juga diantara buruh tani perempuan yang berstatus janda.<sup>95</sup>

Perbedaan harga upah juga dikarenakan buruh laki-laki lebih kuat serta lebih banyak tenaganya sehingga bisa lebih cepat dari pada buruh perempuan, akan tetapi buruh laki-laki kurang disiplin dalam bekerja terutama dalam hal waktu.<sup>96</sup> Hal senada

---

<sup>93</sup><https://jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur-aceh-nomor-67-tahun-2017-tentang-penetapan-upah-minimum-provinsi-aceh-tahun-2018>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Zulfajri, Buruh Tani di *Gampong* Limpok, tanggal 20 Januari 2018.

<sup>95</sup>Wawancara dengan Nurma, Buruh Tani di *Gampong* Siem, Aceh Besar, Tanggal 18 April 2018.

<sup>96</sup>Wawancara dengan Rosna Hz, Pemilik Sawah di *Gampong* Tanjong Selamat, tanggal 6 Januari 2018.

juga dikatakan oleh Bapak Husaini, bahwa perbedaan upah tersebut terjadi karena berbedanya jumlah kekuatan yang dimiliki oleh buruh tani.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, perbedaan upah yang terjadi antara buruh tani laki-laki dan perempuan khususnya di Siem sudah menjadi kebiasaan yang selalu dipraktekkan oleh masyarakat tani, walaupun terjadi kenaikan upah buruh tani namun tetap ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>98</sup> Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Marzan, bahwa perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan mengikuti kebiasaan setempat.<sup>99</sup> Begitu pula dengan hasil wawancara bersama Ibu Hadisah, salah satu buruh tani di *gampong* Lam Ujong, bahwa praktek tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat *gampong* secara turun temurun dari sebelum beliau menjadi buruh tani.<sup>100</sup>

Mayoritas masyarakat tani Kecamatan Darussalam yang penulis wawancarai berpendapat bahwa perbedaan harga upah yang terjadi disebabkan oleh faktor kebiasaan yang sudah menjadi *Living Law*. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan mengenai perbedaan pemberian upah kepada buruh laki-laki dan perempuan dikarenakan hal tersebut sudah lazim terjadi secara turun temurun di Kecamatan Darussalam atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat (*'uruf*).

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Husaini, Seketaris *Gampong* Tanjung Selamat, Aceh Besar, tanggal 18 April 2018.

<sup>98</sup>Wawancara dengan Jamaluddin, *Keuchiek Gampong* Siem, Aceh Besar, Tanggal 18 April 2018.

<sup>99</sup>Wawancara dengan Marzan, *Keuchiek Gampong* Lam Ujong, Aceh Besar, tanggal 23 Januari 2018.

<sup>100</sup>Wawancara dengan Hadisah, Buruh Tani di *Gampong* Lam Ujong, Aceh Besar, Tanggal 23 Januari 2018.

Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa *'uruf* ialah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Suatu kebiasaan dapat dijadikan landasan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. *'uruf* tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam
- b. *'uruf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.<sup>101</sup>

### **3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani**

Sistem pengupahan dalam Islam seperti digariskan dalam fiqh mu'amalah tidak memperbolehkan adanya unsur penindasan dan prinsip keadilan harus ditegakkan, serta hal ini merupakan suatu hal yang amat penting. Pada hakikatnya, persoalan berapa nilai upah terendah atau batas pemberian upah tidak ada pengaturan yang baku dalam Islam. Prinsip keadilan adalah sasaran utama dalam sistem penetapan upah dalam Islam, karena Islam adalah *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam konsep *ujrah*, pemberian upah juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus di lakukan oleh *musta'jir* kepada *mu'ajjir*, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Hendaknya Upah Tersebut Harta yang Bernilai dan Diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah :

---

<sup>101</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155-156.

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Artinya: “Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.” (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i).<sup>102</sup>

Upah sah jika diketahui dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad, cukup untuk dijadikan tempat untuk pelunasan.<sup>103</sup>

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak di bolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.<sup>104</sup> Hal ini juga dipraktekkan oleh masyarakat tani di Kecamatan Darussalam, buruh diberikan makanan tambahan pada pukul 10.00 wib dan pukul 15.00 wib.

b. Upah Tidak Berbentuk Manfaat yang Sejenis dengan *Ma’qud Alaih* (Objek Akad)

---

<sup>102</sup>Syihabuddin Ahmad, *Ibanah al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), hlm. 186.

<sup>103</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V..., hlm. 400.

<sup>104</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V..., hlm. 400.

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). Misalkan *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*. Penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasiah*.<sup>105</sup> Dan kita telah mengetahui bahwa ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatinya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka *ijārah* seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat tertentu terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada imbalannya. Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi

---

<sup>105</sup>*Ibid.*

riba atau seperti riba sehingga membuat akad *ijārah* menjadi tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan *ijārah* seperti itu.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari empat gampong ada sudah memenuhi syarat-syarat pemberian upah tersebut dan ada juga yang belum memenuhinya. Adapun gampong yang sudah memenuhi syarat tersebut yaitu *gampong* Siem dan Limpok sedangkan dua gampong lainnya yang belum memenuhi syarat yang kedua yaitu gampong Tanjung Selamat dan Lam Ujong. Sistem pembayaran upah yang dipraktikkan di dua gampong ini masih ada yang melakukan pembayaran jasa dengan jasa (*meuroe*).

Adapun faktor-faktor perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan yang terjadi di kecamatan Darussalam belum sesuai dengan fiqh muamalah. Faktor-faktor tersebut ialah buruh laki-laki bertanggung jawab menanggung nafkah keluarganya, buruh laki-laki memiliki kekuatan yang lebih dari buruh perempuan, dan perbedaan upah tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Faktor laki-laki menanggung nafkah keluarga tersebut tidak bisa dijadikan alasan bahwa buruh laki-laki harus menerima upah yang lebih besar dari pada buruh perempuan. Hal ini dikarenakan bahwa buruh perempuan yang berstatus janda juga menanggung nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam hadis yang berbunyi:

---

<sup>106</sup>*Ibid.*,hlm. 401.

وعن عبد الله بن عمر ورضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يقوت)). رواه النسائي . وهو عند مسلم بلفظ : (( ان يجبس عمن يملك قوته)).

Artinya: *Dari Abdullah bin amr r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya.” (HR. Nasa’i) Dalam lafal riwayat Muslim: “Ia tidak memberi makan orang yang menjadi tanggungannya.”<sup>107</sup>*

Hadis di atas menyatakan bahwa sangat berdosa orang yang tidak memberi nafkah terhadap tanggungannya. Seorang buruh tani perempuan yang berstatus janda memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarganya baik dari pangan, sandang dan papan. Bukan hanya kaum laki-laki yang berkewajiban menanggung nafkah atas keluarganya.

Faktor selanjutnya yaitu buruh laki-laki lebih kuat dari buruh perempuan. faktor ini juga tidak bisa menjadi penyebab berbedanya harga upah karena kekuatan tersebut merupakan hal yang relatif dan tidak dapat diukur serta mereka juga tetap dibayar perhari kerjanya.

Faktor terakhir adalah perbedaan upah antara buruh laki-laki dan perempuan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat tani tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur keadilan. Akan tetapi praktek seperti ini tetap terjadi karena kedua belah pihak saling membutuhkan, si petani membutuhkan uang dan si pemilik sawah membutuhkan tenaga si pekerja tersebut.

---

<sup>107</sup>Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, (cet.I), (Solo: al-Qowam, 2013), hlm. 589.

Dalam surat at-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Dalam menafsirkan ayat ini, M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir al-Misbah yaitu “*Bekerjalah Kamu*, demi karena Allah semata dengan amal saleh dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum, *maka Allah akan melihat*, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu”. Tafsir kata “*melihat*” dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran.<sup>108</sup> Ganjaran yang dimaksud adalah imbalan atau upah atau kompensasi atas apa yang sudah dikerjakan oleh si pekerja.

Berkaitan dengan masalah upah, Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak yaitu bagi petani dan buruh tani tanpa melanggar hak-hak yang sah. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap buruh tani memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja mereka tanpa adanya ketidakadilan dalam pemberian

---

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 711.

upah antara laki-laki dan perempuan. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-baqarah ayat 297 yang artinya:

“... kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Prinsip dasar ini mengatur kerugian manusia karena mereka akan diberikan balasan di dunia dan akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Dalam surat yaasiin ayat 54 Allah berfirman:

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya: Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat ini jelas menjamin tentang upah yang layak dan adil kepada setiap buruh tani yang telah menyumbangkan tenaga dalam proses produksi. Dalam artian, bahwa setiap pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringannya pekerjaan itu. Konteks ini yang oleh pakar manajemen barat diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job*, (upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama).

Dengan demikian, hasil penelitian menggambarkan bahwa sistem pengupahan buruh tani yang terjadi di Kecamatan Darussalam ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan konsep *ujrah* dalam fiqh muamalah. Pemberian upah yang sesuai dengan konsep *ujrah* yaitu pemilik sawah memberikan upah kepada buruh tani setelah pekerjaan selesai dilakukan. Adapun praktek pengupahan yang tidak sesuai dengan konsep *ujrah* yaitu praktek pembayaran upah yang dilakukan oleh masyarakat

tani dibedakan antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan bukan berdasarkan berat ringannya pekerjaan (proporsional), masih adanya ketidakadilan tersebut yang membuat para buruh terutama perempuan kurang puas dan merasa dirugikan.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat tani yaitu antara petani (pemilik sawah) dan buruh tani di kecamatan Darussalam dibayar berdasarkan ketetapan dari pemilik sawah, permintaan dari buruh dan menurut kebiasaan setempat yang dipraktekkan sejak dahulu. Upah buruh tani perhari antara buruh tani laki-laki dan perempuan jumlahnya berbeda termasuk buruh lokal dan buruh non lokal. Buruh tani laki-laki lebih tinggi upahnya dari pada buruh perempuan walaupun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Antara satu *gampong* dengan *gampong* lainnya juga berbeda besar upahnya. Walaupun demikian, karena kedua pihak saling membutuhkan maka kerjasama tersebut tetap dilaksanakan. Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut yaitu: karena laki-laki menanggung nafkah keluarga, laki-laki lebih kuat dari perempuan serta faktor kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat (*living law*).
- 4.1.2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang terjadi di Kecamatan Darussalam menunjukkan bahwa ada yang kurang relevan

antara prinsip hukum muamalah yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan, yaitu adanya unsur ketidakadilan upah terhadap sesama buruh tani, padahal prinsip dasar akad muamalah salah satunya adalah keadilan. Upah tersebut juga masih berada di bawah UMP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017. Ketidakadilan tersebut tampak jelas dari jumlah upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani yang mengerjakan pekerjaan yang sama dan waktu yang sama, seperti tanam benih (*seumula*) dan potong padi.

## **4.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap sistem pengupahan buruh tani di Kecamatan Darussalam (studi kasus menurut konsep *ujrah*) ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

- 4.2.1 Seharusnya dalam penetapan upah yang diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani yang melakukan pekerjaan sama dan waktu pun sama harus sama jumlahnya tidak membedakan berdasarkan gender buruh tersebut karena jerih payah, waktu dan tenaga yang dikeluarkan juga sama.
- 4.2.2 Sebaiknya ada suatu ketentuan dari pemerintah setempat yang mengatur penetapan upah terhadap jasa buruh tani agar terciptanya keadilan.
- 4.2.3 Untuk para buruh khususnya perempuan sebaiknya menuntut keadilan upah yang menjadi hak setiap buruh sehingga tidak merasa dirugikan atau terdiskriminasi.

4.2.4 Untuk masyarakat tani seharusnya lebih memperhatikan hak-hak buruh termasuk keadilan dalam pemberian upah sehingga tidak mendzalimi salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Az z*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil), Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1980.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ab 'Abdullah Muhammad bin Ya d bin Mājah Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz III, No. 2444, (Maktabah Syamilah).
- Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Afdal Eilmi, *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijārah Bil Amal* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2013
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti, Wakaf, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- Creswell, J. W, *Qualitatif Inquiry and Research Design*, California: Sage Publications, 1998.
- Darmiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Kontrak Cleaning Service Pada UIN Ar-Raniry* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Devi Maulita, *Praktek Penanggulangan Upah Pada Jasa Penanaman Padi Menurut Konsep Ujrah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar)* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2017
- Djumialdji F.X., *Perjanjian kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2014.
- <https://jdih.acehprov.go.id/peraturan-gubernur-aceh-nomor-67-tahun-2017-tentang-penetapan-upah-minimum-provinsi-aceh-tahun-2018>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018.
- Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Maram*, (terj. A Hasan), Bandung: Cv. Diponegoro,1987.
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum perburuhan*, Jakarta: Ikrar Abadi, 1992.
- Jumiati, *Pengaruh Sistem Penggajian Terhadap Motivasi Kerja Di Kalangan Pekerja Tailor Gampong Baro (Analisis Terhadap Penerapan Sistem Upah)* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah , IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.
- Khairunnisa, *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut KonsepIjārah 'Alal-Amal Dalam Fiqh Muamalah* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014

- Kitab Undang-undang 1945, Jakarta: Visi media Utama.
- Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mansour Fakih, *Analisis gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad bin Ismail Abu 'Abdullah al-Bukhūr al- Ja'f , *Shahih Bukhār* , Juz III, No. 2103, (Maktabah Syamilah).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2003.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Profil Kecamatan Darussalam dalam Angka 2016, data terbaru dari Kecamatan Darussalam.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rahmadsyah, *Implementasi Konsep Upah Menurut Hukum Islam (Analisis Peratutran Gubernur Aceh nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2006.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: al-Ma'rifat, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Hasanuddin, dkk), Jakarta: peNA, 2006.
- Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah*, materi Kuliah Fiqh Muamalah, Medan: STEI Hamfara, 2010.
- Sri Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1987.
- Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram*, Beirut: Daar Al-Fikr, 2004.
- Teuku Muhammad Syauqi, *Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah* (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003.
- Undang-undang Ketenagakerjaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terj. Zainal Arifin), cet 2, Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.
- Yusuf Qradhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000.
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2231 /Un.08/FSH/PP.00.9/04/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
P e r t a m a : MenunjukSaudara (i) :  
a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA Sebagai Pembimbing I  
b. Husni A. Jalil, S.Hi., MA Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Nurlaili  
N I M : 121309841  
Prodi : HES  
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 30 Mei 2018

D e k a n,

  
Dr. Khairudin

Tembusan :



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 3802/Un.08/FSH.I/11/2017

29 November 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, Kecamatan Darussalam
2. Geuchik Gampong Tanjung Selamat, Kec. Darussalam
3. Geuchik Gampong Siem, Kec. Darussalam
4. Geuchik Gampong Lam Ujong, Kec. Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurlaili  
NIM : 121309841  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)  
Alamat : Kopelma Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ijarah Bil 'Amal)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
**Ridwan Nurdin**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN DARUSSALAM**

Banda Aceh – Lambaro Angan Km. 12 Telp. (0651) 7552128 Fax. (0651) 7552128  
Lambaro Angan – Kode Pos 23373

Lambaro Angan, 22 Desember 2017

Nomor : 070 /2499

Lamp. : -

Perihal : **Izin Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gp. Tanjung Seulamat
2. Keuchik Gp. Siem
3. Keuchik Gp. Lam Ujong

Masing-Masing

Di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) No.3802 / Un.08 / FSH.I / 11 / 2017 tanggal 29 November 2017 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk menyusun skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam ( Analisis menurut Konsep Ijarah Bil ‘Amal)”** di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan oleh :

Nama : Nurlaili

Nim : 121309841

Semester : IX/Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN DARUSSALAM  
GAMPONG TANJUNG SELAMAT**

2019 Jln. Miruek Taman No. 10, Komplek Mesjid Babul Maqhfirah, e-mail : [tanjung\\_selamat@yahoo.co.id](mailto:tanjung_selamat@yahoo.co.id) 23373

Nomor : 325/2019/V/2018.  
Lamp : -  
Perihal : **Telah Melaksanakan Penelitian .**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Di  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I No. 3802/Un.08/FSH.I/11/2017 tanggal 29 November 2017, perihal permohonan untuk melakukan penelitian masyarakat yang diajukan di Gampong Tanjung Selamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dilaporkan kepada Wakil Dekan I Fakultas Syri'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bahwa saudara **Nurlaili** NIM : 12130941 telah melaksanakan kegiatan penelitian masyarakat di Gampong Tanjung Selamat yang bertema : **Tinjauan Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah)**
3. Demikianlah untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima kasih.

Tanjung Selamat, 09 Mei 2018

a.n. ~~Ketuchik~~ Gampong Tanjung Selamat,

Sekretaris



Tembusan :

1. Dekan I;
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN DARUSSALAM  
GAMPONG SIEM**

Nomor :

Lamp : -

Perihal : **Telah Melaksanakan Penelitian**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Di  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I No. 2231/Un.08/FSH/PP.00.9/2018 tanggal 30 Mei 2018, perihal permohonan untuk melakukan penelitian masyarakat yang diajukan di Gampong Siem Kecamatan darussalam kabupaten Aceh Besar.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dilaporkan kepada Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bahwa saudari **Nurlaili** NIM : 121309841 telah melaksanakan kegiatan penelitian masyarakat di Gampong Siem yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah)**.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Siem, 30 Mei 2018  
Keuchik Gampong Siem,  
  
**JAMALUDDIN**





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR  
KECAMATAN DARUSSALAM  
GAMPONG LAM UJONG**

**Jln. Blang Bintang Lama, Darussalam – Aceh Besar, Kode Pos 23373**

Nomor : 70/2014/V/2018

Lamp : -

Perihal : **Telah Melakukan Penelitian.**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Di  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I No. 38014/un.08/FSH.I/11/2017 tanggal 29 November 2017, perihal permohonan untuk melakukan penelitian masyarakat yang di ajukan di Gampong Lam Ujong Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dilaporkan kepada Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh, bahwa saudara **Nurlaili** NIM : 12130941 telah melaksanakan kegiatan penelitian masyarakat di Gampong Lam Ujong yang bertema : **Tinjauan Islam Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam (Analisis Menurut Konsep Ujrah).**
3. Demikianlah untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Lam Ujong, 11 Mei 2018

an. Geuchik Gampong



Tembusan :

1. Dekan I;
2. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

## KECAMATAN DARUSSALAM

Lambaro Angan KodePos 23373, Email [kecamatandarussalam@gmail.com](mailto:kecamatandarussalam@gmail.com)

Nomor : 070/ 496  
Lampiran. : -  
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Lambaro Angan, 6 Juni 2018

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


Di -

Tempat

1. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penelitian untuk penulisan Skripsi yang berjudul: “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam ( Analisi Menurut Konsep Ijarah Bil’Amal )**” di Gampong Tanjung Selamat, Gampong Siem dan Gampong Lam Ujong yang dilaksanakan oleh yang tersebut di bawah ini :

N a m a : Nurlaili  
N I M : 121309841  
Jurusan /Prodi : Hukum Ekonomi Sayriah  
Semester : Ganjil, IX ( Sembilan )

2. Telah selesai melaksanakan penelitian.
3. Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

PCAMAT DARUSSALAM, 6  
  
ZIA UL AZMI, S.H.  
NIP. 19790716 200504 1 002





## Lampiran 9. Daftar Wawancara Penelitian

### Daftar pertanyaan wawancara dengan buruh tani

1. Apakah antara anda dan petani membuat perjanjian kerja baik secara tulisan maupun secara lisan?
2. Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
3. Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
4. Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
5. Apakah anda menerima upah secara tepat waktu?
6. Apakah ada perbedaan jumlah upah antara anda dan buruh tani lainnya yang pekerjaan dan tanggung jawabnya sama dengan anda?
7. Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
8. Menurut anda, apakah ada ketentuan agama/adat yang mengatur tentang sistem pengupahan buruh tani di wilayah kecamatan darussalam?
9. Apakah upah yang anda terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin anda?
10. Apakah anda merasa dirugikan karena hal itu?
11. Apakah anda menerima potongan upah ketika melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam perjanjian kerja?
12. Apakah upah yang anda terima sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi harian anda?

13. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab anda, apakah upah yang anda terima telah sesuai dengan pasaran?

#### Pertanyaan wawancara dengan petani/ pemilik sawah

1. Berapa jumlah buruh yang anda pekerjakan biasanya?
2. Bagaimana cara anda mencari buruh tani?
3. Berapa upah yang anda berikan kepada pekerja perhari?
4. Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
5. Berupa apakah pembayaran upah anda berikan?
6. Apakah anda merasa upah yang anda berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
7. Apakah ada perbedaan jumlah upah antara anda dan buruh tani lainnya yang pekerjaan dan tanggung jawabnya sama dengan anda?
8. Apa faktor yang menyebabkan hal tersebut berbeda?
9. Menurut anda, apakah ada aturan agama/adat yang mengatur tentang sistem pengupahan di wilayah kecamatan Darussalam?
10. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja?
11. Apakah anda merasa dirugikan karena hal tersebut?

#### Wawancara dengan tokoh gampong

1. Apa yang anda tau tentang sistem pengupahan?

2. Menurut anda, apakah ada ketentuan agama/adat yang mengatur tentang sistem pengupahan buruh tani di kecamatan Darussalam?
3. Apakah tarif upah di suatu desa sama dengan di desa lainnya?
4. Apakah harga upah antara buruh laki-laki dan perempuan sama?
5. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut?
6. Menurut anda, apakah sistem pengupahan seperti ini sesuai dengan hukum Islam?

Lampiran 10. Foto-foto Wawancara Penelitian



**Gambar 1 Wawancara dengan Keuchiek Lam Ujong**



**Gambar 2 Wawancara dengan Buruh Tani**



**Gambar 3 Wawancara dengan Pemilik Sawah**



**Gambar 4 Wawancara dengan Pemilik Sawah**



**Gambar 5 Wawancara dengan Buruh Tani**

*Gambar 6 Wawancara dengan Keuchiek Gampong Siem*



INTERVIEW PROTOCOL  
(Adapted From Cresweed, 2008)

PROJECT: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENGUPAHAN BURUH TANI DI KECAMATAN DARUSSALAM (Analisis  
Menurut Konsep *Ujrah*)

Waktu Wawancara : 20.00 wib  
Tanggal : 23 Januari 2018  
Tempat : Lam Ujong  
Pewawancara : Nurlati  
Narasumber : Marzan  
Jabatan Narasumber : KECAMUK GP. LAM UDONG .

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHZAN ICUSRI  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Tempat tanggal Lahir/ umur : LAM UDONG, 15 - 05 - 1984.  
Alamat : DUSUN BALE LEMK, GP. LAM UDONG

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses wawancara mengenai sistem pengupahan buruh tani dan bersedia menjadi narasumber dengan skarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Aceh Besar, 23 Jan..... 2018

Narasumber  
  
MAHZAN ICUSRI

## VERBATIM WAWANCARA

### Daftar Wawancara dengan *Keuchik Gampong* Lam Ujong

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda tau tentang sistem pengupahan di Lam Ujong?
2.	J	Iya saya tau
3.	T	Apakah ada ketentuan adat gampong yang mengatur tentang sistem pengupahan buruh tani di sini?
4.	J	Secara tertulis tidak ada, namun sebagaimana yang telah dipraktikkan selama ini sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat tani
5.	T	Apakah harga upah di gampong Lam Ujong ini sama dengan harga upah di gampong yag lain?
6.	J	Beda, masing-masing gampong mempunyai standar upah yang beda-beda
7.	T	Berapa upah buruh tani di gampong Lam Ujong?
8.	J	Di sini perempuan Rp. 80.000 dan laki-laki Rp. 90.000 sampai Rp. 100.000 perhari
9.	T	Apa yang menyebabkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut?
10.	J	Itu sudah menjadi kebiasaan dari sejak dulu

Daftar Wawancara Dengan Pemilik Sawah Di Tanjung Selamat

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Berapa jumlah buruh yang anda pekerjakan biasanya?
2.	J	Tergantung luas sawahnya, biasanya 4-5 orang
3.	T	Bagaimana cara anda mencari buruh tani?
4.	J	Kadang jumpa di sawah, kadang datangi rumahnya
5.	T	Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
6.	J	Sesuai permintaan dari buruh Sesuai kebiasaan setempat
7.	T	Berupa apakah upah anda berikan?
8.	J	Uang
9.	T	Apakah anda merasa upah yang anda berikan sudah sesuai dengan hasil kerjanya?
10.	J	Iya
11.	T	Apakah ada perbedaan jumlah upah antara laki-laki dan perempuan?
12.	J	Ada, laki-laki upahnya lebih mahal dibandingkan perempuan
13.	T	Berapa upah yang anda berikan?
14.	J	Di Tanjung selamat Laki-laki Rp. 90.000, Perempuan Rp. 80.000 perhari
15.	T	Apa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut?
16.	J	Karena laki-laki lebih kuat dan cepat dari pada perempuan
15.	T	Apakah ada aturan adat yang mengatur tentang pengupahan tersebut?
16.	J	Secara tertulis tidak ada, namun yang terjadi di lapangan seperti itu
17.	T	Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja? dalam bentuk apa?
18.	J	Kadang ada, kadang tidak. Biasanya telat datang dan cepat pulang
19.	T	Apakah anda merasa dirugikan?
20.	J	Iya

Daftar Wawancara Dengan Buruh Tani Di Limpok

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah antara anda dan petani membuat perjanjian kerja baik secara lisan maupun tertulis?
2.	J	Iya, perjanjian secara lisan saja
3.	T	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
4.	J	Iya
5.	T	Apakah dalam perjanjian kerja memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
6.	J	Iya, dikatakan jumlah upah dan dibayar perhari
7.	T	Apakah dalam perjanjian kerja yang disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
8.	J	Iya, ada diberikan makanan dan minuman kalau pagi pukul 10. 00 Wib dan siang pukul 15.00 Wib.
9.	T	Apakah anda menerima upah secara tepat waktu?
10.	J	Iya, upah dibayar setelah kerja
11.	T	Apakah ada perbedaan upah antar sesama buruh?
12.	J	Ada, buruh laki-laki dibayar lebih mahal dari pada buruh perempuan
11.	T	Berapa upah yang anda terima perhari?
12.	J	Kami laki-laki Rp. 100.000 kalau perempuan Rp. 80.000 perhari
13.	T	Apa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut?
14.	J	Karena laki-laki lebih kuat
15.	T	Menurut anda, apakah ada ketentuan agama/adat yang mengatur tentang sistem pengupahan buruh tani di wilayah Darussalam?
16.	J	Ketentuan khusus yang tertulis tidak ada, tapi kebiasaan sudah dipraktikkan dari masa ke masa upah laki-laki lebih mahal dari pada perempuan
17.	T	Apakah upah yang anda terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
18.	J	Iya
19.	T	Apakah hal tersebut adil menurut anda?
20.	J	Tidak, karena mereka melakukan pekerjaan yang sama dengan kami tapi upahnya beda
21.	T	Apakah anda menerima potongan upah apabila melakukan yang tidak sesuai dengan perjanjian?
22.	J	Tidak
23.	T	Apakah jumlah upah tersebut bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari?

24.	J	Kadang cukup kadang tidak
25.	T	Apakah upah yang anda terima sudah sesuai pasaran?
26.	J	Sesuai harga pasaran di daerah ini

#### Daftar Wawancara Dengan Buruh Tani Di Siem

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah antara anda dan petani membuat perjanjian kerja baik secara lisan maupun tertulis?
2.	J	Iya, perjanjian secara lisan saja
3.	T	Apakah dalam perjanjian kerja yang telah disepakati memuat hari dan jam kerja?
4.	J	Iya
5.	T	Apakah dalam perjanjian kerja memuat nominal dan sistem pembayaran upah?
6.	J	Iya, dikatakan jumlah upah dan dibayar perhari
7.	T	Apakah dalam perjanjian kerja yang disepakati memuat pemberian konsumsi pada saat jam kerja?
8.	J	Iya, ada diberikan makanan dan minuman kalau pagi pukul 10.00 Wib dan siang pukul 16.00 Wib.
9.	T	Apakah anda menerima upah secara tepat waktu?
10.	J	Iya, upah dibayar setelah kerja
11.	T	Apakah ada perbedaan upah antara anda dengan buruh lainnya yang pekerjaan dan tanggung jawabnya sama sesama?
12.	J	Ada, buruh laki-laki dibayar lebih mahal dari pada buruh perempuan
13.	T	Apa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut?
14.	J	Karena sudah menjadi kebiasaan setempat
15.	T	Berapa upah yang anda terima perhari?
16.	J	Kalau perempuan Rp. 70.000 sedangkan laki-laki Rp. 90.000- Rp.100.000
17.	T	Menurut anda, apakah ada ketentuan agama/adat yang mengatur tentang sistem pengupahan buruh tani di wilayah Darussalam?
18.	J	Ketentuan khusus yang tertulis tidak ada, tapi kebiasaan sudah dipraktekkan dari masa ke masa upah laki-laki lebih mahal dari pada perempuan
19.	T	Apakah upah yang anda terima ditentukan berdasarkan jenis kelamin?
20.	J	Iya
21.	T	Apakah hal tersebut adil menurut anda?
22.	J	Tidak, karena kami melakukan pekerjaan dan beban kerja yang sama tapi kenapa upahnya dibedakan
23.	T	Apakah anda menerima potongan upah apabila melakukan yang tidak

		sesuai dengan perjanjian?
24.	J	Tidak
25.	T	Apakah jumlah upah tersebut bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari?
26.	J	Kurang, tapi pandai-pandai kita menggunakannya
27.	T	Apakah upah yang anda terima sudah sesuai pasaran?
28.	J	Sesuai harga pasaran di daerah ini

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Nurlaili
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kiran Dayah, 02 April 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309841
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Tgk. Chik Dilamnyong, Kopelma Darussalam
9. Orangtua/Wali
  - a. Ayah : H. Amiruddin Affan
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Ibu : Hj. Sakdiah
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Kiran Dayah, Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya
10. Jenjang Pendidikan
  - a. SD/MI : MIN Kiran Berijazah Tahun 2007
  - b. SLTP/MTs : MTsS Jeumala Amal Berijazah Tahun 2010
  - c. SMA/MA : MAS Jeumala Amal Berijazah Tahun 2013
  - d. Perguruan Tinggi Syari'ah : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Mei 2018

Nurlaili